GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561/Kep.739-Kesra/2026
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2027

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027;
2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 hal Penyampaian Data kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2E487F6C55

3. Saran dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 12/XI/Depeprov tanggal 23 November 2026, hal Saran dan Pertimbangan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
4. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 Nomor 11-BA/XI/Depeprov/ 2026 tanggal 23 November 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2027.
KESATU	:	Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 yang selanjutnya disebut UMSP, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEDUA	:	UMSP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2027.
KETIGA	:	Perusahaan yang belum mampu memenuhi UMSP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat mengajukan permohonan perkecualian upah minimum kepada Gubernur.
KEEMPAT	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 November 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2E487F6C55

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561/Kep.739-Kesra/2026
TENTANG
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2027

BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2027

NO	KODE KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN (Rp,00)
1	41011	Konstruksi Konvensional Gedung Hunian	3.030.000
2	41012	Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran	
3	41013	Konstruksi Konvensional Gedung Industri	
4	41020	Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	
5	42101	Konstruksi Jalan pada Permukaan Tanah	
6	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	
7	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	
8	42999	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	
9	43214	Pemasangan Sistem Navigasi Laut, Sungai, dan Udara	
10	43901	Pemasangan dan Rekayasa Struktur Bangunan	
11	43904	Pemasangan Kerangka Baja	
12	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	

GUBERNUR JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2E487F6C55